



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediaman di, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 22 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Mmk., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 635/09/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 08 Desember 2012.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 17 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 22 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat selama satu bulan, kemudian pada Januari 2013 Penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di



...., selama seminggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian pada Mei 2016 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada Juli 2018 Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan masing-masing bertempat tinggal di alamat tersebut di atas hingga sekarang.

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak bernama:

4.1, Laki-laki umur 6 tahun.

4.2, Laki-laki umur 3 tahun.

Bahwa, anak yang pertama hingga kini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua hingga kini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

5.1. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat.

5.2. Tergugat tidak mempunyai hubungan baik dengan keluarga besar Penggugat.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Juli 2018, pada saat itu Penggugat sedang sakit namun Tergugat tidak peduli dengan kondisi Penggugat, sehingga membuat kakak dan orang tua Penggugat marah. Sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi..

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk mediator Bahri Conoras, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 26 November 2018, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, akan tetapi selama proses persidangan Majelis Hakim tetap mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka (1).



2. Bahwa posita angka (2) tidak benar, yang benar sebelum menikah status Tergugat adalah duda anak satu.
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka (3) dan (4).
4. Bahwa posita angka (5) poin (1 dan 2) tidak benar, yang benar Tergugat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat dan masih berhubungan baik serta masih berkunjung ke rumah keluarga besar Penggugat.

5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka (6).
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan secara lisan tidak mengajukan replik dan pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah selesai.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 635/09/XII/2012, tanggal 08 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, di Timika.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah gadis dan jejaka.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



saudara Tergugat di kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ..., sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.

- Bahwa Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bawah sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat ketahuan sudah memiliki isteri dan anak sebelum menikah dengan Penggugat dan selain itu Tergugat tidak peduli apabila Penggugat sakit, karena Tergugat lebih memilih bermain futsal.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Penggugat sejak itu pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini.
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pada saat mau didamaikan Tergugat tidak datang.

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bangunan, tempat kediaman di, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, di Timika.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah gadis dan jejaka.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di ... kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



- Bahwa Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bawah sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari teman Penggugat untuk acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan bahwa utang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini utang tersebut belum dilunasi oleh Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Penggugat sejak itu pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini.
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya, namun secara lisan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, tanggal 8 Desember 2012, dalam hal ini Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan baik dengan keluarga besar Penggugat, sehingga sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Bahri Conoras, S.H.I., namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan, hal ini berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 26 November 2018, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksudnya tanpa adanya perubahan.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan baik dengan keluarga besar Penggugat, sehingga sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 3, 4 dan 6, dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 5 poin 1 dan 2 kemudian Penggugat dan Tergugat secara lisan menyatakan tidak mengajukan replik dan duplik serta tetap bersikukuh dengan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat didengar keterangannya, selain itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya para saksi diperiksa satu persatu sebagaimana

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Meimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya kedua Saksi Penggugat tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Timika, pada tahun 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat berstatus lajang, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 175, Pasal 309, Pasal 308 ayat (1), RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa kedua Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 183 RBg, Tergugat telah diberi kesempatan melakukan pembuktian, namun secara lisan

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Desember 2012, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, keduanya masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 dan 4, yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dan hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka telah terbukti sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai sebagaimana posita angka 7 gugatan Penggugat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Charistina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/ PA.Mmk.



Bahri Conoras, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Charistina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp480.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).